



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/14/Kpts/WN-LBI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ)
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Peraturan asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
14. Surat Sekretaris Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 140/829/DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Rincian Pembagian DD, ADD, dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi kepada Nagari Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Nagari Lubuk Betung Inderapura sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Meyusun Rencana Anggaran dan Biaya berdasarkan harga pasar setempat.
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan.
 - c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa apabila diperlukan.
 - d. Menetapkan penyedia barang/jasa.
 - e. Membuat rancangan surat perjanjian.
 - f. Menandatangani surat perjanjian.
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa.
 - h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa denagn disertai Berita acara serah terima hasil pekerjaan.

- KETIGA : Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Betung
Pada Tanggal : 09 Januari 2021

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tempat
4. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

Nomor : 140/14/*Kpts*/WN-LBI/2021

Tanggal : 09 Januari 2021

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ)
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ)
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	ALVA EDISON	PERANGKAT NAGARI	KETUA
2.	ALI USMAN	KETUA LPMN	SEKRETARIS
3.	SESRA DIANTO	PERANGKAT NAGARI	ANGGOTA

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



JAMARAN